



**BUPATI BLITAR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR : 31 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan guna mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum perlu menetapkan lebih lanjut pedoman teknis pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai penjabaran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, sehingga perlu diganti ;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b**, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007 Nomor 2/E)
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007 Nomor 4/E)

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten.

6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
11. Penjabat adalah Pejabat Kepala Desa karena belum adanya Kepala Desa yang definitif ;
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
13. Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Camat yang bertugas mengawasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
14. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang keanggotaan, tugas dan wewenang dibentuk dengan Keputusan Bupati ;
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya ;
16. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjurangan ;
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa ;
18. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;
19. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
20. Hak memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa ;

21. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Musyawarah desa adalah pertemuan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ;
25. Seleksi administrasi adalah penelitian dokumen persyaratan Bakal Calon ;
26. Masa Tenang adalah waktu dimana tidak ada lagi aktifitas yang dilakukan baik oleh pasangan Calon Kepala Desa maupun Tim Pemenangan masing-masing dalam mengkampanyekan calonnya.
27. Penjaringan, adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat Desa setempat.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap Bakal Calon Kepala Desa dari segi administrasi.
29. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam tenggang waktu tertentu
30. Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan calon yang berhak dipilih berupa penyampaian visi, misi, dan program apabila terpilih menjadi Kepala Desa untuk menarik simpati pemilih.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan untuk melakukan pemberian suara bagi pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
32. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah Petugas yang melaksanakan pendaftaran pemilih di masing masing desa.
33. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
34. Daftar Pemilih Sementara selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih hasil pendataan sementara yang disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
35. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah Daftar Pemilih yang belum masuk dalam DPS dan ditambahkan dalam DPS.

36. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah Daftar Pemilih yang sudah direvisi dan sebagai dasar untuk pembuatan undangan pemilih.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN, PANITIA PENGAWAS, DAN TIM MONITORING PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan Panitia Pemilihan**

##### **Paragraf 1**

##### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir ;
- (2) Pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Camat ;
- (3) Terhitung sejak dikeluarkannya pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh BPD, maka BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- (4) Bentuk dan format surat pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini ;

##### **Paragraf 2**

#### **Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan**

##### **Pasal 3**

- (1) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat lainnya, hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD ;
- (2) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat ;
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri ;

- (4) Bentuk dan format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini ;

### **Paragraf 3**

#### **Susunan, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas :
- a. Ketua ;
  - b. Wakil Ketua ;
  - c. Sekretaris ;
  - d. Bendahara ;
  - e. Anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Seksi Pendaftaran Pemilih ;
  - b. Seksi Pemungutan Suara ;
  - c. Seksi Penghitungan Suara ;
  - d. Seksi Logistik ;
  - e. Seksi Keamanan dan Ketertiban ;

#### **Pasal 5**

- (1) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah :
- a. Menyusun tata tertib dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
  - b. Mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa ;
  - c. Menyusun dan menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa ;
  - d. Melaksanakan pendaftaran pemilih ;
  - e. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ;
  - f. Melaksanakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara ;
  - g. Menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap ;
  - h. Menerima pendaftaran Bakal Calon ;
  - i. Melakukan pemeriksaan berkas lamaran Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
  - j. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan, berkas Lamaran Calon yang selanjutnya diserahkan kepada BPD ;

- k. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan ;
  - l. Menentukan jadwal kampanye ;
  - m. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ;
  - n. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara ;
  - o. Melaporkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara.
  - p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.
- (2) Uraian tugas masing-masing Seksi ditentukan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Bentuk dan format Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan mempunyai kewenangan :

- 1. membentuk Tim Pelaksana Pilkades ;
- 2. mengundang masyarakat dalam rangka sosialisasi tahapan Pilkades ;
- 3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ;
- 4. melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa ;
- 5. melakukan verifikasi dan klarifikasi daftar pemilih sementara ;
- 6. Menetapkan tempat dan waktu kampanye ;
- 7. Menetapkan tempat dan waktu pemungutan suara ;
- 8. Memberikan teguran kepada calon atas pelanggaran tata tertib kampanye;
- 9. mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan Pasal (5), Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :

- 1. menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD ; dan

2. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak selesainya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

**Bagian Kedua**  
**Panitia Pengawas**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Kecamatan dan BPD yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, dituangkan dalam Keputusan Camat;
- (2) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota dijabat Camat.
  - b. Sekretaris merangkap anggota dijabat Sekretaris Kecamatan/ pejabat struktural yang ditunjuk .
  - c. Anggota terdiri dari Kepala Seksi dan/atau Staf Kecamatan serta BPD yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

**Pasal 9**

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengawasi penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa ;
- b. Bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- c. Mengawasi jalannya proses pencalonan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- d. Memberi saran dan masukan kepada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- e. Mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, jika diperlukan.

**Bagian Ketiga**  
**Tim Monitoring dan Evaluasi**



### **Pasal 10**

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 11**

Panitia Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa hingga didapat hasil suara terbanyak/Calon Kepala Desa terpilih.
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan pihak terkait terhadap pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi.
- c. Membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Tim monitoring dan evaluasi Pemilihan Kepala Desa.

## **BAB III**

### **TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENYUSUNAN**

#### **TATA TERTIB**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tahapan Pelaksanaan**

### **Pasal 12**

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan ;
- b. Pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan ;
- c. Pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemilihan meliputi kegiatan :
  1. Pencatatan data pemilih ;
  2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara ;
  3. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara ;
  4. Pendaftaran Pemilih Tambahan ;
  5. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap ;
- d. Pendaftaran dan seleksi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan meliputi kegiatan :
  1. Pendaftaran Bakal Calon ;

2. Penelitian berkas lamaran ;
  3. Mengusulkan hasil seleksi Bakal Calon kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih.
- e. Penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :
1. Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh BPD ;
  2. Pengumuman Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan.
  3. Bentuk dan format Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini ;
- f. Pengundian, penetapan dan pengumuman nomor urut foto Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan ;
- g. Kampanye Calon Kepala Desa ;
- h. Pemungutan suara ;
- i. Penghitungan suara ;
- j. Penetapan hasil perhitungan suara ;
- k. Pelaporan hasil perhitungan suara kepada BPD ;
- l. Penetapan Calon kepala desa Terpilih dengan keputusan BPD ;
- m. pengusulan Calon kepala desa Terpilih kepada bupati melalui camat ;
- n. pengesahan calon kepala desa oleh bupati ;
- o. Pelantikan Kepala Desa.

## **Bagian kedua**

### **Penyusunan Tata tertib**

#### **Pasal 13**

- (1) Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia ;
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. persyaratan calon Kepala Desa ;
  - b. tata cara pendaftaran calon Kepala Desa ;
  - c. persyaratan pemilih ;
  - d. tata cara pendaftaran pemilih ;
  - e. tahapan pemilihan kepala desa;
  - f. tata cara kampanye
  - g. masa tenang ;
  - h. pemungutan dan penghitungan suara ;
  - i. pelaporan hasil penghitungan suara ;
  - j. Larangan dan sanksi bagi Calon Kepala Desa dan pihak-pihak lainnya ;

- k. Ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan.

### **Bagian Ketiga** **Pendaftaran Pemilih**

#### **Pasal 14**

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Syarat-syarat pemilih sebagai berikut :
- a. Pada waktu pendaftaran pemilih telah terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang sah ;
  - b. Pada waktu pendaftaran pemilih sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin ;
  - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - d. Terdaftar dalam daftar pemilih yang sudah disyahkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara memverifikasi data yang sudah ada dan/atau mendatangi tempat tinggal pemilih ;
- (4) Setelah selesai pendaftaran pemilih dalam waktu paling lama 6 hari Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara dan disusun menurut RT, RW dan dusun serta ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan ;
- (5) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani ketua panitia dan diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempelkan pada papan pengumuman di tingkat Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis, dalam jangka waktu 6 hari ;
- (6) Dalam hal terdapat penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan menghubungi panitia untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan dalam jangka waktu 6 hari sejak batas akhir pengumuman DPS.
- (7) Panitia pemilihan menyusun DPT yang berasal dari DPS dan DPTam paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman DPTambahan berakhir.

- (8) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagai bukti persetujuan bersama atas data DPT.
- (9) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya.

### **Pasal 15**

- (1) DPT digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam acara rapat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan ;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan DPT kepada BPD, selanjutnya BPD melaporkan Rekapitulasi DPT kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.

## **Bagian Keempat**

### **Penjaringan dan Penyaringan**

#### **Paragraf 1**

#### **Penjaringan**

### **Persyaratan Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 16**

- (1) Syarat-syarat bakal calon kepala desa sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
  - d. Pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
  - e. Sehat rokhani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya ;
  - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
  - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - h. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tanpa terputus-putus ;
  - i. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa ;

- j. Tidak sedang menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa ;
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;

#### **Pasal 17**

- (1) Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Calon Jabatan Kepala Desa dilaksanakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pengumuman Lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara sosialisasi, pengumuman tertulis dan media lainnya.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan melalui Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat.
- (4) Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud ayat 2 dipasang pada kantor desa dan tempat-tempat strategis.

#### **Pasal 18**

Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) memuat tempat, hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya jangka waktu pendaftaran serta persyaratan yang harus dipenuhi ;

#### **Pasal 19**

- (1) Tahapan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
  - a. tahap pertama selama 14 (empat belas) hari, apabila sampai berakhirnya tahap pertama tidak terpenuhi paling sedikit 2 (dua) bakal calon maka dibuka pendaftaran tahap kedua
  - b. tahap kedua selama 7 (tujuh) hari, apabila sampai berakhirnya tahap kedua tidak terpenuhi paling sedikit 2 (dua) bakal calon maka dibuka pendaftaran tahap ketiga.
  - c. tahap ketiga selama 7 (tujuh) hari
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya pendaftaran tahap ketiga sebagai dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c tidak diperoleh minimal 2 (dua) calon kepala desa, maka proses pendaftaran diulang sampai ada yang mendaftarkan diri minimal dua orang.

#### **Pasal 20**

- (1) Ketentuan pendaftaran Calon Kepala Desa ditentukan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;

- (2) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
- a. Syarat-syarat pendaftaran ;
  - b. Waktu dan tempat pendaftaran ;
  - c. Tata cara pendaftaran ;
  - d. Ketentuan pendaftaran berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Lamaran Bakal Calon ditulis sendiri oleh Bakal Calon/pelamar di atas kertas bermaterai cukup dan ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
- a. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Desa ;
  - b. Surat pernyataan tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Surat Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dari Bakal Calon dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini ;
  - d. Surat ijin dari pejabat yang berwenang, bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri ;
  - e. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diketahui oleh Camat ;
  - f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian ;
  - h. Daftar riwayat hidup ;
  - i. Foto kopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau yang sederajat dalam hal ini apabila pendidikan umum oleh Instansi Dinas Pendidikan dan apabila pendidikan berafiliasi agama oleh Instansi Kementrian Agama ;
  - j. Foto kopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapat

persetujuan dari bupati yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatannya, sejak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih ;

- (3) Bagi TNI/Polri atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari atasannya, khusus Tenaga Honorer yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari Tenaga Honorer ;
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan menjadi Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan, dan diberhentikan sementara dari jabatannya ;
- (5) Anggota BPD yang mencalonkan menjadi Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengajukan permohonan pemberhentian sementara sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat, dan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

## **Pasal 22**

- (1) Bakal Calon menyerahkan lamaran beserta berkas administrasi lainnya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan ;
- (2) Panitia Pemilihan meneliti semua berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang diterima ;
- (3) Apabila sudah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan ;
- (4) Berkas lamaran yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

## **Paragraf 2**

### **Penyaringan**

## **Pasal 23**

- (1) Hasil penelitian terhadap berkas lamaran Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa dibuatkan Berita Acara

Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan yang dalam hal ini adalah Ketua, dan Sekretaris ;

- (2) Bentuk dan format Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini ;
- (3) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih ;
- (4) Nama-nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada warga Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya.

#### **Pasal 24**

- (1) Penentuan nomor urut dan foto Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara diundi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan nomor urut dan foto Calon Kepala Desa ;
- (2) Undian nomor urut dan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan di Desa yang bersangkutan, dihadapan Anggota Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa, anggota BPD dan masyarakat Desa yang hasilnya diumumkan kepada masyarakat Desa.
- (3) Bentuk dan format Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Tempat Duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini ;

#### **Bagian Kelima Kampanye**

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan kampanye bersifat dialogis, tertib, dan terkendali dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum penyampaian visi misi oleh Calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa ;
- (3) Di dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
  - a. Mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;



- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa yang lain ;
  - c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat ;
  - d. Menggunakan kekerasan atau mengajukan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat ;
  - e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
  - f. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Calon Kepala Desa lain ;
  - g. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa ;
  - h. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ;
  - i. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya ;
  - j. Memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalil apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa ;
  - k. mengganggu stabilitas Pemerintahan Desa, memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, golongan, organisasi atau negara asing serta perbuatan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma Pancasila ; dan
  - l. melibatkan warga Desa yang tidak mempunyai hak untuk memilih dan atau dipilih.
- (4) Pelaksanaan kampanye diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif yang dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan cara menyampaikan program kerja Calon Kepala Desa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan ;
- (5) Pemasangan Foto Calon Kepala Desa, Bendera Calon Kepala Desa maupun atribut bentuk lainnya hanya dibenarkan di lingkungan rumah Calon Kepala Desa dan tempat-tempat umum yang lokasi dan waktunya telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Panitia dengan para Calon Kepala Desa ;
- (6) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan H-2 dari jadwal pelaksanaan pemungutan suara ;
- (7) Ketentuan kampanye diatur lebih lanjut dalam tata-tertib.

**Bagian Keenam**  
**Pemungutan Suara**

### **Pasal 26**

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang terbuka dan strategis tentang tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan suara ;
- (2) Surat undangan kepada penduduk Desa yang berhak memilih harus sudah disampaikan kepada pemilih selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada daftar pemilih tetap yang sudah disahkan ;
- (4) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ;
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih, maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sampai dengan pemungutan suara ditutup ;
- (6) Bupati dapat menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak ;
- (7) Susunan dan format Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VIII sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini ;

### **Pasal 27**

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara yang mencantumkan nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan ;
- (2) Foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ;
- (3) Panitia Pemilihan menyiapkan bilik dan kotak suara sesuai kebutuhan ;
- (4) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya ;
- (5) Dalam bilik suara disediakan :
  - a. Meja ;
  - b. Alat dan alas pencoblosan ;

### **Pasal 28**

Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa memeriksa kesiapan tempat pemungutan suara dan perlengkapannya, selanjutnya Panitia Pemilihan dan calon kepala desa menempati tempat yang sudah ditentukan.

### **Pasal 29**

Pemungutan suara dimulai selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah waktu yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemilihan selesai dalam waktu 1 (satu) hari.

### **Pasal 30**

- (1) Pemungutan suara bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil ;
- (2) Pada saat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus hadir bersama dan berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat hadir pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter, tetap sah sebagai Calon Kepala Desa dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan dengan ukuran minimal 10 R ;
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD tidak dapat mengundurkan diri kecuali karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah ;
- (5) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara administratif tetap dianggap sebagai calon Kepala Desa dan proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan ;
- (6) Dalam hal yang bersangkutan melakukan sebagaimana tersebut pada ayat (4), dalam penghitungan suara mendapatkan dukungan suara terbanyak dianggap tidak sah dan calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua adalah pemenang dan ditetapkan sebagai Calon Terpilih ;

### **Pasal 31**

- (1) Rapat pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan ;

- (2) Susunan acara rapat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut :
- a. pembukaan ;
  - b. pengucapan sumpah janji panitia pemungutan suara ;
  - c. pelaksanaan pemungutan suara ;
  - d. penghitungan suara ;
  - e. pengumuman hasil penghitungan suara ;
  - f. penutup.
- (3) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut : (rujukan ke KPPS)
- “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji :
- bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai panitia pemilihan kepala desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
  - Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan tentang :
- a. Nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
  - b. Foto Calon Kepala Desa untuk para Calon Kepala Desa ;
  - c. Surat pernyataan Calon Kepala Desa ;
  - d. Tata cara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ;
- (5) Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya, selanjutnya menunjukkan kepada para Calon Kepala Desa dan pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara di tempat yang telah disediakan ;

### **Pasal 32**

- (1) Setiap pemilih yang hadir diteliti apakah surat undangan telah sesuai dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap ;
- (2) Pemilih dengan menunjukkan surat undangan mendapat 1 (satu) surat suara selanjutnya menuju tempat pemungutan suara ;
- (3) Apabila surat suara telah dibuka ternyata dalam keadaan rusak dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan ;

- (4) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan 1 (satu) kali yang sebelumnya ditunjukkan/ dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan bahwa surat suara pengganti dalam keadaan tidak rusak ;
- (5) Jumlah surat suara yang disediakan adalah sama dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5% ;
- (6) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dibuat dengan ketentuan :
  - a. Warna dasar putih ;
  - b. Berat kertas 70 gram ;
  - c. Ukuran foto dan kertas menyesuaikan.
- (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran IX sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### **Pasal 33**

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu foto Calon Kepala Desa yang bersangkutan pada surat suara ;
- (2) Apabila terdapat pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara ;
- (3) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula ;
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.

### **Pasal 34**

- (1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan atau jam yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat antrian pendaftar dan masih berada dilokasi pendaftaran, maka kesempatan menggunakan hak pilihnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;
- (3) Setelah pemungutan suara selesai, Ketua Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara telah berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur serta ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan saksi ;

- (4) Bentuk dan Format Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini ;

### **Bagian Ketujuh** **Penghitungan Suara**

#### **Pasal 35**

- (1) Setelah penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara Panitia Pemilihan segera mengadakan penghitungan suara ;
- (2) Panitia Pemilihan meneliti persiapan perhitungan suara kemudian menepatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan disaksikan oleh saksi-saksi yang ditunjuk secara tertulis sesuai format yang disediakan panitia dan dapat diikuti calon kepala desa;
- (4) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan mengeluarkan serta menghitung semua surat suara, kemudian menunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong ;
- (5) Surat suara satu persatu di buka, dilihat dan dibacakan nama atau nomor Calon Kepala Desa yang dicoblos ;
- (6) Panitia menetapkan keabsahan surat suara.

#### **Pasal 36**

- (1) Suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas kepada salah satu foto Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Coblosan berada di dalam kotak foto Calon Kepala Desa ;
  - b. Coblosan berada di antara kotak dan foto Calon Kepala Desa ;
  - c. Coblosan berada tepat pada garis kotak foto Calon Kepala Desa ;
  - d. Dalam 1 (satu) foto Calon Kepala Desa terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan tidak mengenai foto Calon Kepala Desa yang lain ;
  - e. Coblosan foto Calon Kepala Desa harus menggunakan alat pencoblos yang telah tersedia.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan ;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan Kepala Desa dan cap atau stempel panitia pemilihan Kepala Desa ;

- c. Di tanda tangani atau membuat tanda yang menunjukkan Identitas pemilih ;
  - d. Mencoblos surat suara lebih dari 1 (satu) foto atau gambar calon Kepala Desa ;
  - e. Mencoblos tidak didalam kotak foto atau gambar yang telah disediakan ;
  - f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan ;
  - g. Surat suara cacat atau rusak.
- (3) Apabila terdapat keragu-raguan sahnyanya suara maka Panitia Pemilihan yang memutuskan sah tidaknya suara dengan memperhatikan pertimbangan dari saksi ;
- (4) Panitia Pemilihan mencatat hasil perhitungan suara pada catatan penghitungan suara dan papan tulis ;
- (5) Surat suara dipisahkan dalam kelompok :
- a. Surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah ;
  - b. Surat suara yang sah dikelompokkan menurut tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa.
- (5) Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan antara Surat Suara dengan Papan Penghitungan, maka yang dianggap sah adalah Surat Suara sebagaimana dimaksud ayat (5).

### **Pasal 37**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
- a. Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
  - b. Telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak ;
  - c. Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan diketahui oleh BPD.
- (2) Terhadap Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum dilantik, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dianggap tidak menghasilkan calon terpilih sehingga proses pemilihan harus diulang.

### **Pasal 38**

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama, maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara ;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama ;

### **Pasal 39**

- (1) Apabila pemilihan Kepala Desa telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa rapat pemilihan Kepala desa telah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Setelah acara penghitungan suara selesai Ketua Panitia Pemilihan menutup rapat Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara ;
- (3) Bentuk dan Format Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini ;
- (4) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara serta Berita Acara Pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;
- (5) Bentuk dan Format Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini ;

### **Pasal 40**

- (1) Sengketa hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah mufakat ;
- (2) Apabila proses musyawarah mufakat tidak dicapai maka gugatan terhadap hasil pemilihan kepala desa diajukan oleh calon kepala desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pengesahan hasil pemilihan kepala desa ;
- (3) Gugatan dapat diajukan hanya berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan kepala desa ;
- (4) Pengadilan negeri memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ;



- (5) Putusan Pengadilan Negeri bersifat final dan mengikat.

#### **Pasal 41**

- (1) Berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD ;
- (2) Bentuk dan format Keputusan BPD tentang Penetapan Calon terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pengusulan dan Pengangkatan Calon Terpilih**

#### **Pasal 42**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD melalui musyawarah BPD ;
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal Keputusan BPD tentang penetapan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPD segera mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat dan selanjutnya melantik Calon terpilih dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Kepala Desa ;
- (4) Bentuk dan format surat BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini ;
- (5) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sudah mengangkat Kepala Desa terpilih dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa**

### **Pasal 43**

Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) ditetapkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Desa Terpilih.

### **Pasal 44**

(1) Tata urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan ;
- b. Pembacaan Keputusan Bupati ;
- c. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- d. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
- e. Kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- f. Penyematan tanda Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- g. Penandatanganan Berita Acara Serah terima Jabatan ;
- h. Sambutan-sambutan ;
- i. Pembacaan doa ;
- j. Penutup.

(2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap ;
- b. Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai kebaya ;
- c. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi) ;
- d. Pejabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi) ;
- e. Undangan lain menyesuaikan.

## **BAB V**

### **BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 45**

- (1) Besarnya Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD ;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa diusahakan seminimal mungkin dan sehemat mungkin ;
- (3) Sumber dana untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa ;
- b. Bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah ;
- c. sumbangan dari donator yang bersifat tidak mengikat.

#### **Pasal 46**

Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

### **BAB VI**

#### **PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Alasan Pemberhentian**

#### **Pasal 47**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ;
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya ;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Kepala Desa ;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - e. Tidak melaksanakan Kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
  - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

##### **Bagian Kedua**

##### **Usul Pemberhentian**

#### **Pasal 48**

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (47) ayat (1) huruf a, huruf b dan pasal (47) ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD ;

- (2) Dalam hal usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD ;
- (3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima ;
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemberhentian Kepala Desa**

#### **Pasal 49**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 50**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 51**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi nama dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan yang bersangkutan ;

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 52**

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lowong, maka Bupati atas usul Camat dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **BAB VII**

#### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Penjabat Kepala Desa**

#### **Pasal 53**

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa berhenti dan belum ada Kepala Desa yang definitif.

#### **Pasal 54**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat ;
- (2) Dalam hal menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengusulan Penjabat Kepala Desa, Camat memperhatikan pendapat anggota BPD, anggota lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 55**

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Penjabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Camat atas nama Bupati ;
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa dapat bertempat di desa yang bersangkutan atau di Ibu Kota Kecamatan ;
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa dikoordinasikan oleh Camat ;
- (4) Pada saat pelantikan, dihadiri oleh :
  - a. Perangkat Desa ;
  - b. Anggota BPD ;
  - c. Pengurus lembaga kemasyarakatan ;
  - d. Pemuka-pemuka masyarakat dan undangan lainnya.

### **Pasal 56**

- (1) Tata urutan acara dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Pembukaan ;
  - b. Pembacaan Keputusan Bupati ;
  - c. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Camat atas nama Bupati ;
  - d. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
  - e. Kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
  - f. Sambutan-sambutan ;
  - g. Pembacaan do'a ;
  - h. Penutup.
- (2) Pemandu acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa ditunjuk oleh Camat ;
- (3) Penjabat Kepala Desa yang akan dilantik dan diambil sumpah/janji memakai Pakaian Sipil Lengkap atau jas berdasi.

### **Pasal 57**

- (1) Penjabat Kepala Desa selain melaksanakan tugas rutin urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga harus menciptakan situasi kondusif untuk segera dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa, kecuali melakukan proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan mengalihkan sebagian maupun seluruhnya penggunaan fungsi asset-aset desa.

### **Pasal 58**

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya, atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila lebih dari ketentuan ayat (1) di atas, maka Camat mengusulkan penggantian Penjabat Kepala Desa kepada Bupati atas pertimbangan BPD ;
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong dan belum diangkat Penjabat Kepala Desa, maka Sekretaris Desa atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Kepala Desa melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai Pelaksana Harian tugas Kepala Desa.

### **Pasal 59**

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat ;
- (3) Dalam hal menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengusulan pemberhentian Pejabat Kepala Desa, Camat dapat mengundang anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, anggota Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksana Harian Tugas Kepala Desa**

### **Pasal 60**

Tugas dan wewenang Pelaksana Tugas Kepala Desa terbatas pada pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 61**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Blitar nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati

Blitar nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 62**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal

**BUPATI BLITAR,**

**HERRY NOEGROHO**